



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2007



TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan bahan galian golongan C, maka perlu dikelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pemberdayaan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran serta swasta dan pemberdayaan Usaha Kecil, Koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha dibidang pertambangan perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan usaha dibidang pertambangan khususnya bahan galian golongan C;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1256.K/03/M/PE/1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Restribusi Bahan Galian Golongan C;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523.K/M/PE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1453.K / 29/ Mem / 2000, Tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DAN

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MIMIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 sebagaimana yang tertulis dalam Bab II pasal 4 Perda ini.
8. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Kumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Surat Ijin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
11. Eksplorasi adalah penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian dan memanfaatkannya.
13. Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan /pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi dan atau tempat pengolahan dan pemurnian.
15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian hasil eksploitasi dan atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
16. Penampungan bahan tambang adalah tempat menampung bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian atau dari lokasi lainnya untuk diperdagangkan.
17. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang telah rusak akibat oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C.
18. Restribusi dan atau pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C.
19. Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal sesuai dengan azas yang menjamin ekonomi atau kepentingan dan manfaat sosial yang tinggi.
20. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjut disingkat PITDA adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan bertugas melaksanakan investigasi terhadap keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja serta kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.

Pasal 2

Bahan galian golongan C dikelola berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas dan konservasi serta berwawasan lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk:

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Usaha Pertambangan Bahan Balian Golongan C di Kabupaten Mimika;
- b. Melakukan pemungutan pajak dan redistribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

JENIS BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 4

Jenis bahan galian golongan C yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) adalah :

1. Asbes;
2. Batu Tulis;
3. Batu Permata;
4. Batu Setengah Permata;
5. Batu Kapur/Gamping;
6. Batu Apung;
7. Feldspar;
8. Nitrat;
9. Phospat;
10. Batu Garam (halite);
11. Talk;
12. Mika;
13. Magnesit;
14. Oker;
15. Pasir Kuarsa;
16. Kaolin;
17. Gibsun;
18. Bentonit;
19. Tras;
20. Obsidian;

- 21. Perlit;
- 22. Marmer;
- 23. Dolomite;
- 24. Kalsit;
- 25. Tanah Liat;
- 26. Pasir dan Kerikil;
- 27. Zeolit;
- 28. Batu (granit, andesit, basalt dan lain-lain):
 - a. Split/batu olahan crusher (untuk bahan bangunan);
 - b. Balok.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C;
- c. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan restibusi dan pajak bahan galian golongan C, dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB V

PERIJINAN

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD.
- (2) SIPD dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Penyidikan Umum dan Eksplorasi;

- b. SIPD Eksplotasi;
- c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
- d. SIPD Penjualan;
- e. SIPD Pengangkutan.

(3) SIPD dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan kepada badan atau orang pribadi.

Bagian Kedua

Pemberian SIPD

Pasal 9

Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dengan ijin Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD setelah mempertimbangkan rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 10

- (1) Setiap SIPD hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (2) Kepada Badan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) jenis bahan galian golongan C, sedangkan perorangan hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian golongan C, faktor lingkungan serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun finansial.
- (2) Setiap SIPD yang diberikan Bupati dimaksud pasal 9 hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

Pasal 12

SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah dan Jangka Waktu SIPD

Pasal 13

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi minimal 5 (lima) hektar dan maksimal 20 (dua puluh) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD eksploitasi minimal 5 (lima) hektar dan maksimal 20 (dua puluh) hektar.

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan mengajukan permohonan pengurangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat mengurangi wilayah SIPD atau menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku SIPD yang dimaksud pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. SIPD penyelidikan umum dan eksplorasi dapat diberikan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun;
 - b. SIPD eksplotasi dapat diberikan dengan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. SIPD pengolahan, pemurnian, penjualan dan pengangkutan diberikan dengan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dan setiap perpanjangan dengan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud ayat (1), ditujukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Bagian Keempat

Pengecualian

Pasal 16

SIPD tidak dapat diberikan pada :

- a. Wilayah yang tertutup demi kepentingan umum dan atau kepentingan Daerah/Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Daerah perkuburan, tempat yang dianggap suci dan tempat bersejarah, berada dekat dengan pemukiman penduduk dan atau fasilitas umum;
- c. Daerah yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak ekologi;
- d. Lokasi usaha pertambangan lainnya yang sejenis.

Bagian Kelima

Tata Cara Memperoleh SIPD

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh SIPD dimaksud dalam pasal 9 pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan dilampiri:
 - a. Salina Akte pendirian perusahaan;

- b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy SITU;
 - d. Foto copy NPWP dan bukti setoran pajak terakhir;
 - e. Referencensi Bank;
 - f. Laporan tentang Tenaga Kerja/Ahli;
 - g. Laporan tentang peralatan mekanis yang dimiliki;
 - h. Dokumen Lingkungan (Dokumen Amdal atau UKL/UPL);
 - i. Surat persetujuan dari Dinas Pertanian bila lokasi yang dimaksud peruntukan lahan pertanian;
 - j. Surat rekomendasi dari Kepala Distrik setempat;
 - k. Surat Keterangan dai Lembaga Adat setempat;
 - l. Rekomendasi Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari penduduk setempat yang ditandai dengan surat pernyataan dan ditandatangani oleh penduduk setempat.
- (2) Permohonan SIPD eksplotasi dengan luas wilayah 10 (sepuluh) hektar atau lebih harus dilampiri:
- a. Peta wilayah penambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000;
 - b. Status tanah yang bersangkutan;
 - c. Peta situasi wilayah.
- (3) Terhadap permohonan SIPD eksplorasi harus dilampiri dengan peta yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 5.000.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang SIPD

Pasal 18

(1) Pemegang SIPD berkewajiban:

- a. Membayar pajak pengambilan bahan galian golongan C, yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusahaan, keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah;
- c. Mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melakukan reklamasi bekas lahan penambangan untuk peruntukan lahan dengan fungsi lain;
- d. Melakukan penanaman kembali / penghijauan / reboisasi dan revegetasi yang dimaksud huruf c;
- e. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- f. Memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten MimikaS atas penemuan bahan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD serta memperhitungkan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku, melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - g. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.
- (2) Apabila masa berlaku SIPD telah berakhir, pemegang SIPD berkewajiban:
- a. Mengeluarkan semua sarana dan prasarana eksplotasi, eksplorasi yang menjadi miliknya dari lokasi bekas wilayah penambangan, kecuali benda-benda dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya SIPD eksplorasi dan 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya SIPD eksplotasi;
 - b. Melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum sebelum meninggalkan bekas wilayah pertambangan baik karena pembatalan maupun karena hal-hal lain.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan atau hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan hidup, pemegang SIPD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam hal terjadinya atau perhitungan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena usaha pertambangan bahan galian golongan C, Bupati dapat mencabut SIPD setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Bagian Ketujuh Pelaksanaan SIPD

Pasal 20

Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilaksanakan sesuai dengan SIPD dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak SIPD dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud ayat (1) belum dapat dimulai, pemegang SIPD harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 22

Dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C, pembuangan sisa-sisa bahan galian yang tidak terpakai dan limbahnya harus ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan penggunaan dan pemusnaan bahan peledak dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dapat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

SIPD tidak berlaku lagi karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegangnya;
- c. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan ijin atau 1 (satu) tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 25

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam maupun di luar lingkungan wilayah SIPD dengan tidak memandang apakah sengaja atau tidak sengaja, dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya akibat dimaksud.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C dari 1 (satu) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan kepada pemegang SIPD.

Pasal 26

Pemegang hak atas tanah wajib memperbolehkan pemegang SIPD untuk melaksanakan usaha pertambangan di atas tanahnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang SIPD wajib memperlihatkan SIPD atau salinannya yang sah, kepada pemegang hak atas tanah;
- b. Melakukan kesepakatan bentuk ganti rugi dan menyelesaikannya dengan pemilik tanah;
- c. Pemegang SIPD wajib menunjukkan surat bukti/keterangan penyelesaian ganti rugi tanah dengan pemegang hak atas tanah bila tanah dimaksud bukan tanah Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Apabila kegiatan perusahaan pertambangan telah berakhir dan tidak diperpanjang, tanah lokasi penambangan yang disewakan kepada pemegang SIPD kembali kepada status semula sedangkan tanah yang telah dijual oleh pemiliknya kepada pemegang SIPD berubah status kepemilikan.

BAB VII

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 28

Besarnya hasil produksi bahan galian golongan C untuk perhitungan pajak dapat dilakukan dengan cara Laporan Pemegang SIPD dengan pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.

Pasal 29

- (1) Pembayaran pajak atas hasil usaha produksi wajib dilunasi pada waktu penerimaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan benda berharga ataupun dengan cara lain pembayaran pajak yang telah disepakati antara pemegang SIPD dengan Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dimaksud ayat (1) yang melebihi 15 (lima belas) hari dari saat penetapan SKP-Daerah dikenakan denda 5 % (lima Persen) setiap bulan dihitung dari pokok yang terhutang dan dalam jangka waktu selamalamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 30

Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak hasil produksi setelah pemegang SIPD mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan-alasan yang wajar dan dapat diterima.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil produksi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume (kubikasi) atau tonase hasil produksi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Besarnya tarif pajak hasil produksi ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga standar penjualan.

Pasal 33

Pelaksanaan pemungutan pajak dan atau retribusi dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika.

Pasal 34

Biaya administrasi atau retribusi atas jasa pembuatan SIPD wajib dibayarkan oleh pemegang SIPD sebagai berikut :

- a. Retribusi atas ijin eksplorasi sebesar Rp. 50.000,- per hektar setiap tahun;
- b. Retribusi atas ijin eksploitasi sebesar Rp. 350.000,- per hektar setiap tahun;
- c. Retribusi atas ijin pengolahan dan pemurnian sebesar Rp. 1.500.000,- setiap tahun
- d. Retribusi atas ijin pengangkutan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap tahun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap badan dan perorangan yang mengusahakan pertambangan bahan galian golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik bersifat administratif maupun bersifat teknis.

BAB IX

UANG JAMINAN

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksploitasi, pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksploitasi sedikitnya Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah)- dan Sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap gangguan dan pencemaran sebagai akibat usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan dengan baik, pemegang SIPD wajib memberikan sejumlah uang jaminan reklamasi yang harus disetor sedikitnya 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah).
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diambil kembali oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- (4) Ketentuan dan penetapan lebih lanjut maksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 37

Selain Penjabat penyidik POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang pertambangan umum.

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan tugasnya para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 37, berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atau tindak pidana;
 - b. Melakukan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti-bukti dan melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat sebagai barang bukti;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- e. Mengambil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan bila patut diduga bukan pelanggaran atau tindakan pidana atau tidak cukup bukti;
 - h. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan dengan koordinasi Pejabat Penyidik POLRI dan membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan ditempat kejadian;
 - b. Pemeriksaan tersangka;
 - c. Setiap tindakan penggeledahan;
 - d. Pemeriksaan barang dan atau surat-surat;
 - e. Penyitaan barang dan atau surat sebagai barang bukti;
 - f. Pemeriksaan saksi.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dikenakan biaya paksaan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya biaya paksaan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pasal 38 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian kegiatan;
- d. Pencabutan ijin.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ada masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan ijin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang berhubungan dengan usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2002 Pajak Pengambilan, Pengelolaan Bahan Galian C di Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Dengan Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berarti daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan masyarakat yang sejahterah, adil, makmur dan bahagia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerah yang berwawasan lingkungan, efektif transparans dan akuntabilitas serta guna peningkatan PAD Mimika, dan mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah yang optimal melalui pemberdayaan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peningkatan peranserta swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang pertambangan umum, perlu diatur ketentuan-ketentuan penyelenggaraan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Angka 1

Asbes adalah kelompok mineral-mineral silica yang berserabut (*fibrous*) yang didapat di alam terdapat pada alterasi hydrothermal pada batuan ultrabasa yang kaya akan "Mg" seperti batuan peridotit dan dunit dipergunakan sebagai bahan mentah untuk keteknikan (bahan tahan api dan tahan asam), sebagai bahan pembuatan conveyer, lapisan rem mobil, baju tahan api dan lain-lain.

Angka 2

Batu tulis (slate) secara ilmu geologi dikenal sebagai batu sabak. Pada jaman dulu batu ini dipergunakan sebagai batu tulis. Batu ini merupakan batuan malihan dari lempung atau serpih yang mengalami metamorfosa regional. Dipergunakan sebagai bahan pengembang dalam industri cat, sebagai batu tempel dinding dan lain-lain.

Angka 5

Batu kapur/gamping adalah batuan sediment organik, kimiawi ataupun detritus dengan mineral penyusun terbesar kalsit (CaCO_3) banyak dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan portland cement, pembuatan karbit, sebagai imbuhan peleburan dan pemurnian besi dan logam lainnya, bahan pemutih dalam pembuatan soda abu, pupuk, penetral asam, industri keramik dalam industri kosmetik, farmasi dan industri kimia lainnya.

Angka 6

Batu apung adalah batu dengan permukaan yang terdapat lubang-lubang berbentuk bola, elip, selinder atau bentuk tidak teratur akibat karena saat pembekuannya cairan lava yang mengandung banyak gas keluar saat mencapai permukaan bumi. Banyak dipergunakan dalam industri keramik, dan sebagai bahan ornament-ornamen digunakan dalam bidang pertanian.

Angka 7

Feldspar adalah mineral yang membentuk 60 % kulit bumi, warna umumnya adalah putih, abu-abu, merah jambu, coklat dan kadang-kadang hijau, dan merupakan suatu senyawa aluminium silika dengan mengandung unsur basa dengan rumus kimia MZ_4O_8 dimana M adalah kation K^+ , Na^+ atau Ca^{++} . Dipergunakan dalam industri gelas, keramik.

Angka 8

Nitrat terdapat sebagai sebuah impregnasi didalam tanah didaerah kering dengan rumus kimia NaNO_3 dipergunakan dalam industri pupuk dan industri lainnya.

Angka 9

Phospat terdiri dari mineral yang mengandung trikalsium phospat, air, sedikit kalsium karonat, flour, zat-zat organik, oksida besi dan oksida aluminium. Banyak digunakan dalam industri pupuk.

Angka 10

Batu garam (halite) adalah batuan sediment yang tebal berubah bentuk oleh evaporit dari air laut yang tertutup lagun-lagun, banyak digunakan dalam industri pupuk.

Angka 11

Talk dengan rumus kimia $\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$ merupakan kelompok mineral hydrous magnesium silicate, digunakan dalam industri pembuatan cat, industri farmasi, keramik, kosmetika, kertas, karet dan sebagai isolator dalam pembuatan tekstil.

Angka 12

Mika terbentuk pada tahap akhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan mempunyai sifat asam yang tinggi mineralnya adalah muskovit, plagopit dan biotit), dimanfaatkan sebagai penghantar listrik yang lemah dan banyak dipergunakan dalam perindustrian.

Angka 13

Magnesit adalah mineral-mineral yang banyak mengandung magnet, banyak digunakan dalam bidang perindustrian.

Angka 14

Oker adalah tanah lunak yang terdiri dari campuran oksida besi, tanah liat, kapur. Dipergunakan sebagai pewarna cat, pembuatan tinta, untuk concrete, plester, brick, linoleum dan permadani, pewarna dalam pembuatan plastik dan lain-lain.

Angka 15

Pasir Kuarsa sering disebut pasir putih yang terdiri dari kristal silica (SiO_2). Dimanfaatkan dalam industri gelas kaca, bahan tahan api (*refractori*), pengecoran logam dan lain-lain.

Angka 16

Kaolin adalah batuan yang tersusun bahan tanah lempung kualitas tinggi dengan komposisi kimia $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, dimanfaatkan dalam industri keramik, industri tapal gigi, bahan pengisi karet, bahan pabrik kertas bahan refractori dan bahan pemutih gula.

Angka 17

Gips adalah mineral hidrat kalsium sulfat $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, dipergunakan dalam industri semen, bahan utama pembuatan pupuk, bahan baku kosmetik dan lain-lain.

Angka 18

Bentonit adalah batuan dengan komposisi utama mineral lempung terbentuk oleh *devitrifikasi* dan disertai alterasi kimia. Kegunaannya sebagai Lumpur pemboran, pencegah kebocoran pada bangunan sipil basah, campuran pembuatan cat, laterar dan tinta cetak, sebagai bahan penyerap dan lain-lain.

Angka 19

Tras adalah batuan terjadi bila rempah vulkanik telah mengalami pelapukan cukup lanjut dipergunakan sebagai pembuatan Portland puzzolan cement, pembuatan semen tras kapur, campuran pembuatan beton, sebagai semen alam (hydraulic cement dan campuran plester).

Angka 20

Obsidian adalah gelas alam yang terbentuk apabila magma mencapai permukaan bumi membeku cepat sehingga tidak mempunyai susunan dan bangun kristal tersendiri (*amorf*).

Angka 21

Perlit dikenal sebagai gelas vulkanik yang berstruktur konsentris seperti bawang yang umumnya mengandung inklusi-inklusi seperti mikrolit, kristalit dan spherulit. Dipergunakan sebagai peredam suara, sebagai filter maupun filler sebagai bahan penyerap dalam bidang pertanian.

Angka 22

Marmer adalah hasil metamorfisme dari batuan karbonat seperti gamping dan dolostone, penyusun utamanya butir-butir kalsit yang saling mengisi.

Angka 23

Dolomit terjadi karena proses pelindihan (*leaching*) atau peresapan unsur magnesium dari laut dalam ke dalam gamping.

Angka 25

Tanah liat/lempung dimanfaatkan sebagai bahan baku semen, industri keramik dan lain-lain.

Angka 26

Pasir dan kerikil (sirtu) bahan campuran pasir dan kerikil yang paling banyak terdapat di Mimika dipergunakan sebagai bahan bangunan.

Angka 27

Zeolit adalah mineral yang terbentuk dari material gelas vulkanik yang mengalami proses alterasi dan berubah menjadi lempung, dipergunakan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan industri kayu lapis.

Angka 28

Batu (granit, andesit, basal dan lain-lain) merupakan batuan beku dalam sampai dengan batuan beku luar yang banyak dipergunakan sebagai bahan konstruksi, bahan baku rockwool, sebagai isolator temperature dan tekanan yang tinggi, peredam suara (batu basalt) dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

yang dimaksud dengan SIPD Penyelidikan umum dan eksplorasi adalah izin yang diberikan atas kegiatan kegiatan survey, kegiatan pengukuran/pemetaan bahan galian, kegiatan pengambilan contoh.

Huruf b

yang dimaksud dengan SIPD eksploitasi adalah izin yang diberikan atas kegiatan penambangan bahan galian golongan C.

Huruf c

yang dimaksud dengan SIPD Pengolahan dan pemurnian adalah izin yang diberikan atas kegiatan peningkatan kadar bahan galain golongan C.

Huruf d

yang dimaksud dengan SIPD penjualan adalah izin yang diberikan atas kegiatan jual beli bahan galian golongan C.

Huruf e

yang dimaksud dengan SIPD pengangkutan adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan yang memiliki usaha pengangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

SIPD untuk satu jenis bahan galian dimaksudkan agar pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan baik, mudah, efektif dan efisien.

Ayat 2

SIPD untuk badan diberikan lebih dari satu berhubung karena badan mempunyai legalitas hukum usaha yang jelas jelas, mempunyai NPWP dan bentuk perizinan yang lain dari instansi yang terkait.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

luas wilayah minimal 5 hektar dimaksudkan agar setiap badan dan atau perorangan tidak sembarang melakukan penambangan dengan seenaknya dengan luas wilayah yang kecil sehingga disana sini bisa kemungkinan ada kolam-kolam yang terbentuk sehingga penataan bekas lahan tambang sangat sulit dilaksanakan serta memerlukan biaya yang sangat besar, sedang pembatasan 20 hektar maksimum adalah agar setiap badan dan atau perorangan dapat melakukan pengukuran, penambangan secara terkontrol dengan desain atau perencanaan penambangan yang baik.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perpanjangan izin adalah untuk menilai pelaksanaan SIPD yang telah diberikan, khususnya kemungkinan adanya perubahan rencana penggunaan dan atau peruntukan lahan pada wilayah pertambangan dimaksud.

Pasal 16

Huruf a

yang dimaksud dengan wilayah yang tertutup kepentingan umum dan atau kepentingan Negara adalah suatu wilayah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat seperti areal pemukiman masyarakat, areal yang subur dengan pertanian atau perkebunan jangka panjang, sedangkan demi kepentingan Negara adalah areal yang strategis dan vital bagi kegiatan-kegiatan Negara seperti pangkalan militer, pelabuhan bandara udara dan lain-lain.

Huruf b

daerah suci adalah daerah oleh dan dari masyarakat dianggap suci dan atau keramat bagi suatu proses adat atau keagamaan di daerah bersangkutan, tempat bersejarah adalah suatu daerah yang oleh peraturan perundang-undangan dijadikan daerah-daerah bersejarah seperti daerah situs-situs dan lain-lain, dekat dengan pemukiman penduduk yang padat seperti BTN, KPR ataupun lokasi pemukiman lainnya dengan jarak kurang dari ± 2 (dua) Km, dan fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar, bandar udara pelabuhan, sekolah dan fasilitas umum lainnya kurang dari ± 2 (dua) Km.

Huruf c

Daerah ini termasuk wilayah taman nasional, hutan konservasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan lokasi usaha pertambangan lainnya yang sejenis adalah bila pada lokasi tersebut telah ada SIPD atas izin dengan bahan galian golongan C yang sama dengan yang dimohonkan oleh pemohon.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 2

Huruf f

Setiap penemuan bahan galian berharga atau barang berharga yang tidak tercantum dalam SIPD dilaporkan baik secara lisan maupun secara tertulis dan selanjutnya PITDA akan melakukan investigasi, dan bila ditemukan bahan galian tersebut telah dimanfaatkan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja setiap pemanfaatannya harus dihitung dan diperhitungkan kemungkinan pemanfaatannya untuk dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf g

Persyaratan sebagai PITDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

dimaksud dengan pembuangan sisa-sisa yang tidak terpakai adalah overburden bahan galian golongan C lokasi dipenambangan dan waste atau sisa olahan yang tak terambil dari hasil pengolahan dan pemurnian.

Semua hal tersebut harus mendapat izin maksudnya agar pemegang SIPD dalam penanganan sisa-sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian ditangani dengan baik agar tidak merusak lingkungan dan penanganannya atas se izin pejabat yang berwenang dan diawasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

:

yang dimaksud dengan perhitungan pajak atas laporan pemegang SIPD ini adalah laporan kemajuan tambang, volume penambangan atau dengan menggunakan sistem ret truck pengangkut yang standar yaitu truck tipe 150 Ps, dan akan diperiksa dan dihitung ulang oleh PITDA.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

yang dimaksud dengan memberikan keringanan dan penghapusan pajak produksi adalah kebijakan dari Bupati untuk memberikeringanan dan atau penghapusan pajak produksi kepada Pemegang SIPD bila perusahaannya mengalami kebangkrutan dan hal itu ditandai dengan hasil audit akuntansi publik yang independent.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

yang dimaksud dengan adminitrasi atau retribusi pembuatan SIPD adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh pemegang SIPD atas dikeluarkannya izin terhadap tiap SIPD setiap tahunnya.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat 1

uang jaminan eksploitasi adalah sejumlah uang yang harus disetor oleh pemegang SIPD untuk menjamin bahwa mereka sanggup melakukan kegiatan eksploitasi tersebut dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku.

Ayat 2

uang jaminan reklamasi adalah sejumlah uang untuk menjamin bahwa pemegang SIPD sanggup melaksanakan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

dimaksudkan untuk penegakan perda dan pembinaan serta pengawasan agar setiap pemegang SIPD taat pada aturan yang berlaku serta dalam rangka pembinaan masyarakat sadar dan taat pajak

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5